

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan Negara Indonesia dapat diwujudkan melalui pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kemajuan atau perbaikan dalam segala aspek kehidupan negara baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan aspek lainnya dalam skala mikro dan skala nasional atau makro. Kegiatan pembangunan nasional tersebut dapat terealisasi apabila negara memiliki anggaran yang memadai.²

Anggaran yang digunakan negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dilihat dari berbagai sumber penerimaan tersebut, pajak merupakan sumber pemasukan dengan prospek terbesar untuk kas negara. Pada Tahun 2021, pemerintah menargetkan agar lebih dari 82% kas negara berasal dari penerimaan pajak.³

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapat jasa imbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan karena digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan. Sistem

² Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019), hal. 9.

³ Tim Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*, (Jakarta : Kementerian Keuangan, 2020), hal. 8.

pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang.⁴

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Tahun 2021, pendapatan negara ditargetkan dapat mencapai Rp1.743,6 Triliun. Target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 Triliun dengan pertumbuhan 2,6% apabila didasarkan pada pengoptimalan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan pelaksanaan reformasi. Hal tersebut mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur.⁵

Tabel 1.1

Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 2021

Jenis Pajak	Jumlah Penerimaan
Pajak Penghasilan Migas	Rp638,0 Triliun
Pajak Penghasilan Non Migas	Rp45,8 Triliun
PPN dan PPnBM	Rp518,5 Triliun
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp14,8 Triliun
Pajak Lainnya	Rp12,4 Triliun

Sumber : Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, 2021.

Pada Tahun 1983, pemerintah melakukan reformasi dalam bidang perpajakan melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional atau PSPN. Reformasi tersebut berkaitan dengan Undang-Undang perpajakan, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. Tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Negara

⁴ Supramono dan Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), hal. 2.

⁵ Tim Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*, (Jakarta : Kementerian Keuangan, 2020), hal. 9-11.

Indonesia semula *official assessment system* dengan perhitungan jumlah pajak terutang dihitung oleh fiskus dirubah menjadi *self assessment system* dengan memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.⁶

Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penyediaan fasilitas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Fasilitas tersebut berbentuk *electronic system* dan dapat diakses secara online yang terdiri dari *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak. Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama Wajib Pajak terhadap administrasi perpajakan agar dapat menumbuhkan Wajib Pajak yang patuh dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.⁷

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku aktif Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah. Kepatuhan Wajib Pajak dikategorikan menjadi kepatuhan terhadap aturan administratif terkait pengajuan pembayaran secara tepat dan teknis perhitungan serta pembayaran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kepatuhan dalam menyampaikan SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan

⁶ Hery, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT Grasindo, 2020), hal. 254.

⁷ Intan Zakiya dan Maya Indriastuti, *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3, Oktober 2020.

melaporkan serta membayar tunggakan.⁸ Pada tanggal 31 Maret 2021, tercatat sebanyak 11.277.713 SPT yang sudah disampaikan. Sebanyak 10.958.636 SPT berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan sebanyak 319.077 dari Wajib Pajak Badan. Penacapaian tersebut masih dibawah target karena Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 15 Juta SPT yang seharusnya disampaikan dengan rasio kepatuhan formal sebesar 80% dari total 19 juta Wajib Pajak yang terdaftar artinya tingkat kepatuhan pada 31 Maret 2021 sebesar 59,3%.⁹ Rasio kepatuhan tersebut didasarkan pada data pada skala nasional dikarenakan data dan informasi terkait kepatuhan wajib pajak berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak.¹⁰

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan penting dalam perekonomian di Negara Indonesia melalui besarnya kontribusi yang diberikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang berasal dari usaha dengan skala kecil yang dijalankan oleh perorangan dan dapat berkembang menjadi Badan. Sektor ini merupakan sektor bisnis yang sangat digalakkan oleh Pemerintah karena dapat menyerap secara optimal sumber daya lokal, pekerja lokal dan pembiayaan lokal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan

⁸ Hani Putri Monalika dan Haninun, *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung*, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2, 2020.

⁹ Yusuf Imam Santoso, *Masih dibawah target, begini cara Ditjen Pajak dorong pelaporan SPT Tahunan 2020*, (Kontan.co.id, 06 april 2021), diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/masih-di-bawah-target-begini-cara-ditjen-pajak-dorong-pelaporn-spt-tahunan-2020>.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak, *Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang : Laporan 2020 Tahunan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, 2020, hal. 131.

Menengah juga dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.¹¹

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013, Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan tarif pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset sampai dengan Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak dari 1% diturunkan menjadi 0,5%. Pada penerapannya, sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum sepenuhnya memahami tata cara perhitungan dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan sehingga kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum tercipta secara maksimal.¹²

Kabupaten Tulungagung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi wisata dan sumber daya alam yang beragam. Terdapat beberapa potensi lain yaitu potensi budaya, kuliner, kerajinan dan sebagainya. Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai produk unggulan agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.¹³

¹¹ Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2020), hal. 3.

¹² Chrisnawati Novelia, dkk, *Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Jakarta Pada Awal Masa Pandemi Covid*, Jurnal PETA, Volume 6, Nomor 2 Juli, 2021.

¹³ Arif Wahyu Isnaini, *Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Volume 2, Nomor , 2014.

Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, terdapat 288.371 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari berbagai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).¹⁴

Tabel 1.2

Data Jumlah Pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung

Klasifikasi Lapangan Usaha	Jumlah
Pertanian, kehutanan dan perikanan	154.575
Pertambangan dan penggalian	537
Industri pengolahan	40.584
Pengadaan listrik dan gas	85
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	262
Konstruksi	922
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	49.754
Transportasi dan pergudangan	3.543
Penyediaan akomodasi dan makan minum	19.062
Informasi dan komunikasi	2.986
Jasa keuangan dan asuransi	662
<i>Real estate</i>	676
Jasa perusahaan	1.738
Jasa pendidikan	3.512
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.156
Jasa lainnya	8.317
Total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung	288.371

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2021.

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung cukup banyak yakni 288.371 gabungan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki NPWP maupun tidak yang terdiri dari berbagai sektor usaha yang dikategorikan menjadi 16 kategori atau jenis usaha berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam perpajakan.

¹⁴ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, *Data UMKM*, diakses dari <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm> pada 20 Agustus 2021.

Tabel 1.3
Penggunaan Internet Bagi UMKM Jawa Timur

	Tidak Menggunakan Internet	Menggunakan Internet
Survei Ekonomi 2016	89%	11%
Survei KUMKM 2020	43%	56%

Sumber : Infografis Dinas Koperasi dan UKM Provisisi Jawa Timur

Dari tabel 1.3 yang bersumber dari infografis Dinas Koperasi dan UKM Provisisi Jawa Timur tersebut menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah “melek digital” artinya telah mengerti tentang digitalisasi teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan usaha.

Hubungan antara tabel 1.2 dengan tabel 1.3 jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diketahui kenaikan tingkat penggunaan internet tidak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa reformasi administrasi perpajakan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung. Padahal fasilitas tersebut bisa diakses secara online kapanpun dan dimanapun selagi ada jaringan internet.

Penggunaan sistem *e-regisrtation* berkaitan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak karena *e-registration* merupakan sistem yang digunakan untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Sulestiyono dkk (2020) menemukan hasil bahwa mayoritas pelaku pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai salah satu pemenuhan kewajiban perpajakan guna mengukur tingkat kepatuhan perpajakan. Hadirnya sistem *e-registration* mempermudah pelaku pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak meski belum dimanfaatkan secara optimal karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki juga masih rendah.¹⁵

Penggunaan sistem *e-filing* berkaitan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan dan melaporkan Surat Pemberitahuan apabila penggunaan jumlah *e-filing* meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat pula. Dalam penelitian yang dilakukan Umayaksa dan Mulyani (2020)¹⁶ serta penelitian yang digunakan oleh Amelda, Diana dan Afifudin (2020)¹⁷ menunjukkan hasil bahwa *e-filing* ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena dengan adanya *e-filing* mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam hal pelaporan pajak.

Penggunaan sistem *e-billing* berkaitan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak karena sistem *e-billing* mempermudah proses penerbitan kode billing pembayaran pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan

¹⁵ Deddy Sulestiyono, *Peningkatan Informasi Terkait Pendaftaran NPWP Melalui Sosialisasi Pendaftaran NPWP bagi Pribadi dan Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang*, Edupreneur : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, 2020.

¹⁶ Luvita Dewi Umayaksa dan Susi Dwi Mulyani, *Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Modersi*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3, 2020.

¹⁷ Amelda, Nur Diana dan Afifudin, *Pengaruh Perlakuan Tax Amnesty dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*, E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Volume 9, Nomor 9, 2020.

kewajiban pembayaran pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Laraswati, Nurlela dan Subroto (2017)¹⁸ mengemukakan bahwa penggunaan *e-billing* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmayanti (2018)¹⁹ menemukan hasil penelitian bahwa penggunaan *e-billing* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun penggunaan *e-billing* hanya berhasil diterapkan sebesar 23% atau dapat dikatakan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan sulitnya akses jaringan internet. Permasalahan berikutnya apabila sistem diakses secara bersamaan pada waktu pembayaran pajak maka sistem *e-billing* akan sulit diakses.

Penelitian ini mengacu pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu hanya menggunakan salah satu dari *electronic system* yang digabungkan dengan faktor lain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun dalam penelitian ini menggunakan *electronic system* yang terdiri dari *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara bersama-sama untuk mengetahui secara lebih terperinci pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KPP Pratama Tulungagung. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

¹⁸ Mutiara Laraswati, Siti Nurlela dan Hendro Subroto, *Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Mebel Di Kabupaten Sukoharjo*, Seminar Nasional IENACO , 2017

¹⁹ Elmasita Fauziah Sukmayanti, *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Magelang*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

KPP Pratama Tulungagung berbeda dengan lokasi penelitian pada penelitian-penelitian terdahulu. Pemilihan KPP Pratama Tulungagung sebagai lokasi penelitian dikarenakan KPP Pratama Tulungagung merupakan sektor yang memiliki kewenangan untuk mengurus perpajakan di Kabupaten Tulungagung maka dengan data yang didapatkan dari KPP Pratama Tulungagung akan relevan dengan penelitian ini. Selain itu, perbedaan populasi dan sampel dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung. Hal lain yang menyebabkan penelitian ini perlu dilakukan karena kajian penelitian mengenai penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih sangat sedikit sehingga diperlukan pengukuran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar potensi kepatuhan Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diketahui.

Berdasarkan pertimbangan dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KPP Pratama Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah :

1. Tidak seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan terdaftar menjadi

Wajib Pajak. Sehingga pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakan yang harusnya dilaksanakan atas penghasilan yang diterima dari usaha yang dijalankan.

2. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung kurang memanfaatkan fasilitas digitalisasi administrasi perpajakan khususnya fasilitas sistem *e-registration* yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah proses pendaftaran sebagai Wajib Pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung?
2. Apakah penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung?
3. Apakah penggunaan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung?
4. Apakah penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh penggunaan *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara keseluruhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Secara Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kajian ilmu di bidang perpajakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Digunakan untuk menambah wawasan, pengalaman, dan menerapkan teori yang didapat pada masa studi dalam bidang yang diteliti.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmu pengetahuan bidang digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c. Bagi KPP Pratama Tulungagung

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan serta dapat menjadi sarana untuk kajian evaluasi dalam menentukan kebijakan masa yang akan datang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan, perbaikan, sumber rujukan dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

e. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan perpajakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimiliki.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung. Keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan variabel *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meskipun masih terdapat variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

G. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan judul penelitian “Pengaruh Penggunaan *E-Registration*, *E-Billing* dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KPP Pratama Tulungagung”, maka penegasan istilah dari judul tersebut terbagi menjadi :

1. Penegasan Konseptual

a. *E-registration*

E-registration merupakan sebuah sistem pelayanan administrasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses secara *online* yang digunakan untuk melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak, memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. *E-registration* ini dapat digunakan baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

b. *E-filing*

E-filing merupakan merupakan sebuah sistem pelaporan dan penyampaian Surat Pemberitahuan yang dapat diakses secara *online* dan *realtime*

melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak maupun website lain yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai website penyalur Surat Pemberitahuan secara *e-filing*.

c. *E-billing*

E-billing merupakan sistem yang digunakan untuk menerbitkan kode billing pembayar pajak yang dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran karena kode billing ini diterbitkan melalui *online*.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan dimana Wajib Pajak dalam menjalankan seluruh hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat diukur melalui kepatuhan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kepatuhan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan dan pembayaran pajak tertang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

e. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu sektor usaha atau bisnis dalam berbagai bidang yang dilakukan dan dikelola baik secara individu maupun badan usaha dalam skala menengah ke bawah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan wadah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi lokal agar memiliki nilai jual dan nilai manfaat yang lebih tinggi.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh penggunaan digitalisasi administrasi perpajak yakni *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KPP Pratama Tulungagung.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi pembaca untuk memahai isi dari penelitian ini. Penulisan ini disusun menjadi bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal dalam penulisan skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama merupakan bagian yang berisi tentang inti dari hasil penelitian yang terdiri enam bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari kajian teori atau *literature review* yang merupakan teori-teori yang mendukung penelitian yang digunakan sebagai landasan untuk

membahas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari paparan hasil penelitian yang diuraikan menjadi sebuah bentuk deskripsi data atau temuan hasil penelitian dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan data penelitian yang sudah didapatkan terkait variabel-variabel penelitian yang disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh antar variabel dan teknik analisis data.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian temuan hasil penelitian mengenai variabel dependen dan variabel independen yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.